

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERSELINGKUHAN DALAM RUMAH TANGGA

LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF DOMESTIC INJURY

Gloria Chrisma Rompas¹, Ariyanto², Muhammad Amin Hamid³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua, Indonesia

***Email Correspondence: gloriachrisma@gmail.com**

Abstract

This study is entitled "Legal Protection for Victims of Infidelity in the Household" with the aim of exploring and understanding the forms of infidelity in the household according to positive law in Indonesia as well as the forms of legal protection for victims of household infidelity. The method in this study is normative by studying sources/legal materials related to the research title. The data used in this study is secondary data obtained from documentary materials by reading legal materials which include primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the study show, among other things, that the handling of infidelity in the household in Indonesia does not only rely on the Indonesian Penal Code (KUHP) through adultery offenses, but also involves Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the provisions in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT) in order to provide rights to compensation, legal aid, and psychological recovery for victims. Overall, effective legal protection must be holistic and sustainable, as well as adaptive to temporal developments, including the phenomenon of digital infidelity (cyber infidelity). This approach is expected to create social justice, protect the rights of victims, and prevent the practice of infidelity that destroys household integrity. Strong regulations, responsiveness of law enforcement officials, and increased public legal awareness are the main keys to overcoming this problem comprehensively.

Keywords: Legal Protection, Victims, Infidelity, Household.

Abstrak

Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perselingkuhan dalam Rumah Tangga” dengan tujuan untuk menggali dan memahami bentuk-bentuk perselingkuhan dalam rumah tangga menurut hukum positif di Indonesia serta bentuk perlindungan hukum terhadap korban perselingkuhan dalam rumah tangga. Metode dalam penelitian ini adalah normatif dengan mempelajari sumber/bahan hukum yang berkaitan dengan judul penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian antara lain bahwa penanganan perselingkuhan dalam rumah tangga di Indonesia tidak hanya mengandalkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui delik perzinahan, tetapi juga melibatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) guna memberikan hak kompensasi, bantuan hukum, maupun pemulihan psikologis bagi korban. Secara keseluruhan, perlindungan hukum yang efektif harus bersifat holistik dan berkelanjutan, serta adaptif terhadap perkembangan zaman termasuk fenomena perselingkuhan digital (cyber infidelity). Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan keadilan sosial, melindungi hak-hak korban, serta mencegah praktik perselingkuhan yang merusak keutuhan rumah tangga. Regulasi yang kuat, kepekaan aparat penegak hukum, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi kunci utama dalam menanggulangi permasalahan ini secara menyeluruh.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Perselingkuhan, Rumah Tangga.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, dalam perjalanannya, kehidupan rumah tangga sering kali menghadapi berbagai badai dan cobaan, salah satunya adalah perselingkuhan. Perselingkuhan tidak hanya melanggar komitmen suci perkawinan, tetapi juga menimbulkan dampak destruktif yang sangat mendalam bagi korban, baik secara psikologis, mental, sosial, maupun ekonomi. Korban perselingkuhan, yang sebagian besar adalah perempuan atau istri, sering kali berada dalam posisi yang rentan dan mengalami ketidakadilan di dalam ranah domestik.

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, fenomena perselingkuhan kini mengalami pergeseran medium dengan munculnya perselingkuhan digital (cyber infidelity). Kehadiran media sosial dan aplikasi pesan instan memudahkan seseorang membangun hubungan emosional atau romantis di luar ikatan perkawinan tanpa perlu pertemuan fisik secara intens. Hal ini memicu ambiguitas hukum terkait sejauh mana pembuktian dan sanksi dapat diterapkan berdasarkan hukum positif yang ada, khususnya keterkaitannya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU Perkawinan, serta UU ITE. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai bentuk-bentuk perselingkuhan dalam rumah tangga menurut hukum positif serta mekanisme perlindungan hukum yang tersedia bagi korban perselingkuhan.

METODE

Metode dalam penelitian ini adalah normatif dengan mempelajari sumber/bahan hukum yang berkaitan dengan judul penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bahan hukum sekunder berupa jurnal hukum, buku teks, dokumen ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum serta artikel internet yang valid. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan teknik analisis data secara deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Perselingkuhan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif di Indonesia

Perselingkuhan dalam dinamika sosial perkawinan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk berdasarkan kedalaman keterlibatan para pelakunya. Bentuk-bentuk tersebut meliputi perselingkuhan fisik (physical affair) yang melibatkan kontak seksual, perselingkuhan emosional (emotional affair) yang menitikberatkan pada keintiman perasaan tanpa kontak fisik, serta perselingkuhan digital (cyber infidelity) yang memanfaatkan media elektronik dan internet. Ditinjau dari hukum positif di Indonesia, perselingkuhan konvensional yang mengarah pada hubungan seksual di luar perkawinan dikategorikan sebagai delik perzinaan (overspel) yang diatur dalam Pasal 284 KUHP lama atau ketentuan perzinaan dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023). Delik ini merupakan delik aduan

absolut (klachtdelict), yang berarti proses hukum hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan resmi dari suami atau istri sah yang dirugikan. Sementara itu, untuk ranah perselingkuhan digital yang kian marak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memegang peranan penting. Berdasarkan Pasal 5 UU ITE, rekam jejak digital berupa chat, foto, atau video perselingkuhan merupakan alat bukti elektronik yang sah yang dapat digunakan korban di muka persidangan, baik dalam perkara pidana kesusilaan (Pasal 27 ayat 1 UU ITE) maupun sebagai dalil kuat alasan perceraian di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri karena telah terjadi pecahnya keutuhan rumah tangga (broken marriage).

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perselingkuhan dalam Rumah Tangga

Perlindungan hukum bagi korban perselingkuhan di Indonesia dapat ditempuh melalui dua instrumen utama, yaitu perlindungan represif pidana dan keperdataan. Dalam ranah pidana, perlindungan diberikan dengan hak korban untuk melaporkan pelaku atas dasar Pasal 284 KUHP tentang perzinahan. Selain itu, apabila perselingkuhan tersebut terbukti menimbulkan penderitaan psikis yang berat, penelantaran ekonomi, atau kekerasan fisik terhadap istri, pelaku dapat dijerat menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Melalui UU PKDRT, korban berhak mendapatkan perlindungan sementara dari kepolisian, penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, pemulihan kesehatan psikologis, serta pendampingan hukum.

Dalam ranah hukum perdata, perlindungan hukum diwujudkan melalui hak korban untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), di mana perselingkuhan/perzinahan dikategorikan sebagai alasan utama perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi. Pasca perceraian, hukum memberikan perlindungan keperdataan kepada pihak korban berupa hak penuntutan atas pembagian harta bersama (gono-gini) secara adil, hak asuh anak (hadhanah) yang diprioritaskan kepada ibu jika anak masih di bawah umur, serta kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah (bagi umat Muslim) atau nafkah penghidupan bagi mantan istri.

KESIMPULAN

Penanganan perselingkuhan dalam rumah tangga di Indonesia tidak hanya mengandalkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui delik perzinahan, tetapi juga melibatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) guna memberikan hak kompensasi, bantuan hukum, maupun pemulihan psikologis bagi korban. Secara keseluruhan, penegakan hukum yang efektif harus bersifat holistik dan berkelanjutan, serta adaptif terhadap perkembangan zaman termasuk fenomena perselingkuhan digital (cyber infidelity) dengan memaksimalkan peran UU ITE dalam hal pembuktian dokumen elektronik. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan keadilan sosial, melindungi hak-hak korban, serta mencegah praktik perselingkuhan yang merusak keutuhan rumah tangga. Regulasi yang kuat, kepekaan aparat penegak hukum, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi kunci utama dalam menanggulangi permasalahan ini secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Annisa Nurlia Mamonto, dkk. (2025). Legal Reconstruction of the Distribution of Common Property through a Study of Sociological Jurisprudence. *Journal of Legal*

and Policy Horizons.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE).

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Suparman, Yulianto. (2013). Hukum Perdata. PT Pradnya Paramita.

Surojo Wignjodipoero. (1989). Pengantar Ilmu Hukum: Himpunan Kuliah. Jakarta: Gunung Agung.